



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2788 - 2795

## EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

*Research & Learning in Education*

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



### Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan

Dedi Wandra<sup>1✉</sup>, Rifma<sup>2</sup>, Syahril<sup>3</sup>

Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : [dediwandra10@gmail.com](mailto:dediwandra10@gmail.com)<sup>1</sup>, [rifma34@fip.unp.ac.id](mailto:rifma34@fip.unp.ac.id)<sup>2</sup>, [syahril@fip.unp.ac.id](mailto:syahril@fip.unp.ac.id)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode fenomenologi. Perspektif yang diangkat ialah perspektif guru dan kepala sekolah dari SMA favorit dan tidak favorit. Hasil penelitian menunjukkan perspektif para guru dan kepala sekolah tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi memeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, Manajemen Peserta Didik.

#### Abstract

*The purpose of this study was to find out about school attendance zones system policies in the educational perspective in Indonesia. This is a qualitative research using phenomenology method. The perspective in this study is the perspective of teachers and principals from a favorite and unfavorable school. The results of the study show the perspectives of the teachers and principals about school attendance zones are: (1) facilitating access to education services, (2) equalizing school quality, (3) reducing school quality, (4) it is not suitable at high school level (5) restricting students from choosing schools, (6) zoning policies must be accompanied by equal distribution of educational facilities and infrastructure, and (7) damaging diversity.*

**Keywords:** Education Policy, School Attendance Zone, Pupils Personel Administration.

Copyright (c) 2021 Dedi Wandra, Rifma, Syahril

✉ Corresponding author

Email : [dediwandra10@gmail.com](mailto:dediwandra10@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.979>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerbitkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tertuang dalam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari tingkat Dasar sampai Menengah Atas bagi sekolah-sekolah yang dilaksanakan dibawah kendali pemerintah daerah yaitu penerapan sistem zonasi. Sistem Zonasi di terapkan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratafikasi dalam dunia pendidikan.

Sedangkan sistem zonasi merupakan suatu bentuk pemantapan dan efisiensi bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya sesuai lokasi sekolahi dekat rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud bagian keempat pasal 16 ayat (3) yang berbunyi: “Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah, dan ayat (4) dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

Senada dengan i'tikad baik pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat, munculnya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di nilai merugikan oleh masyarakat karena tidak bisa menempatkan anaknya pada sekolah favorit atau unggul.

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut diperbarui. Pada tahun 2018 zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbarui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan.

Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit Andini, (2017). Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai sulusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi. Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua. Praktiknya pemerataan pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penawaran dan permintaan Cummings (2008). Penawaran berada di tangan pemerintah sebagai otoritas publik yang menyediakan pendidikan. Hal ini seringkali dipengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sementara permintaan datang dari masyarakat yang merupakan pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pendidikan diperlukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Salah satu langkah yang yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi.

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini berarti sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan

sekolah. Dengan kata lain skema zonasi memungkinkan siswa untuk memilih bersekolah di dekat rumahnya Mandic, et.al. (2017). Hal tersebut membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan.

Namun demikian kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini (2009) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Berdasarkan hasil penelitian Amirin, dkk. (2016) menunjukkan faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

Sekolah unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah favorit memiliki *passing grade* yang tinggi. Laras (2018) mengungkapkan: di DKI Jakarta misalnya, SMAN 8, SMAN 28, dan SMAN 81 merupakan tiga sekolah” yang konsisten dengan *passing grade* tertinggi, baik untuk jurusan IPA maupun IPS. Angka nilai minimal untuk diterima di tiga SMA negeri unggulan tersebut di atas 90. Bahkan, pada PPDB 2017, sebanyak 10 SMA negeri jurusan IPA dengan *passing grade* tertinggi memiliki nilai minimal di atas 90”.

Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa.

Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan: Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di indonesia? Perspektif yang dipakai dalam konteks penelitian ini adalah perspektif dari guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan zonasi. Hal ini karena guru merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peseta didik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas satuan pendidikannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi dipilih karena dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan pemaknaan umum sejumlah individu tentang pengalaman terkait suatu fenomena atau konsep Creswell (2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada guru- guru dan kepala sekolah di dua jenis sekolah yang secara umum oleh masyarakat dikenal dengan sekolah favorit dan sekolah tidak favorit.

Selama penelitian selain melakukan pengumpulan data peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data penelitian melalui triangulasi dan pemeriksaan anggota. Triangulasi pada dasarnya ialah teknik pengecekan data dari sumber yang diteliti Sugiyono (2012). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengecekan data yang diperoleh dari para informan. Selain itu peneliti juga melakukan

pemeriksaan anggota yaitu dengan meminta para informan untuk membaca dan memeriksa naskah dari peneliti Creswell (2015). Dengan kata lain peneliti menemui para informan untuk membaca dan memeriksa transkip yang peneliti buat. Sehingga ada kesepemahanan antara peneliti dan informan dalam hal data yang diperoleh.

Selanjutnya analisis data penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell (2015) meliputi: mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan data, mengklasifikasikan data, menafirkkan data, dan menyajikan data.

Kelima, peneliti melakukan penafsiran data dengan membahas data dengan literatur dan hasil riset yang dilakukan oleh ilmuan terdahulu. Tahap keenam peneliti melakukan penyajian data. Dalam menyajikan data peneliti melakukan pengelompokan terhadap data-data yang temanya sesuai dan saling terkait. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai human instrument, dalam rangka mencari data dan informasi langsung dari sumber nya, dengan menangkap berbagai fenomena yang terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas maka pemerintah melakukan berbagai upaya, tidak hanya pada saat pendidikan itu dilaksanakan akan tetapi mulai dari seleksi penerimaan peserta didik, pemerintah berupaya agar peserta didik mendapatkan haknya tanpa perlu merasa mendapat perlakuan diskriminatif.

Di dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk memeratakan akses maupun kualitas pendidikan. Perspektif para pelaku pendidikan dalam hal ini guru dan kepala sekolah tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi memeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.

Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi ialah untuk memeratakan akses layanan pendidikan. Dalam perspektif pelaku pendidikan, kepala SMA Cerdas mengungkapkan “dari sudut pandang perspektif pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

Sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Hal ini karena siswa bisa bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mandic, et.al. (2017:1) yang menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Disamping itu, Saporito (2017) menyatakan sebenarnya asumsi penerapan zonasi ini ditujukan untuk meminimalkan biaya transportasi. Dari dukungan dua ilmuan itu

maka dapat dikatakan bahwa zonasi selain memberikan kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa di sekitar sekolah, juga meminimalkan biaya transportasi bagi siswa.

Perspektif lain selain memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi juga dipandang mampu memeratakan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi *input* siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan ia berasal dari zona sekolah maka ia dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2 hal: pertama setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memeroleh *input* siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan.

Terdapat dua perspektif pemerataan kualitas sekolah dalam zonasi meliputi: pertama, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memeroleh *input* siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Safarah & Wibowo (2018:206) dalam tulisannya menyebutkan “program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia”. Dengan demikian dapat dikatakan zonasi menjadi alat yang efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan terutama terkait dengan pemerataan *input* siswa.

Berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang memandang zonasi bisa memeratakan kualitas pendidikan, perspektif ketiga sebaliknya, memandang zonasi menurunkan kualitas sekolah. Penurunan kualitas sekolah tersebut terjadi karena sekolah tidak lagi bersaing menjadi sekolah favorit. Ditetapkannya sistem zonasi membuat sekolah menjadi sama. Jika semua sekolah sama makaikhawatirkan tidak memotivasi sekolah untuk menjadi unggulan atau favorit.

Mendukung pernyataan guru sebelumnya, guru khawatir akan prestasi sekolah yang menurun akibat pemberlakuan zonasi. Dari pernyataan guru SMA favorit tersebut dapat ditarik benang merah bahwa guru SMA favorit khawatir apabila pemberlakuan sistem zonasi mempengaruhi mutu sekolah, terutama berkaitan dengan *input* sekolah. Hal ini terjadi karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi.

Selain itu, muncul pandangan bahwa zonasi menurunkan kualitas sekolah. Hal ini karena sistem zonasi lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa. Sehingga sekolah favorit tidak bisa menyeleksi siswa yang berprestasi. Padahal terkait mutu sebuah sekolah Perdu & Sheetz (2008:70-72) menguraikan empat langkah untuk membentuk mutu. Empat langkah tersebut kemudian peneliti adopsi dalam konteks membentuk mutu sebuah sekolah, meliputi: pertama, manajemen sekolah harus memahami harapan dari *stakeholder* terutama dalam hal manajemen humas dan pelayanan. Kedua, manajemen di tingkat sekolah harus mampu mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan *stakeholder*. Ketiga, memberikan layanan dan memfasilitasi dengan baik. Keempat, menjalin komunikasi dengan *stakeholder* sekolah. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, seharusnya sekolah tidak perlu khawatir dengan input siswa yang bervariatif.

Disisi lain penelitian Ferry (2018) menunjukkan bahwa dalam meningkatkan mutu lulusan hal yang bisa dilakukan oleh sekolah meliputi: pertama, perencanaan program yang diarahkan pada SKL dan didasari evaluasi diri sekolah dan survei kepuasan masyarakat. Kedua pelaksanaan program dengan dukungan aspek sarana dan prasarana, serta pelibatan orang tua dalam pelaksanaan program. Ketiga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Dengan demikian dapat dikatakan apapun inputnya asalkan proses yang dilaluinya baik maka akan menghasilkan *output* yang baik pula. Terlebih menurut Raharjo & Yuliana (2016:203) “kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan” dengan demikian faktor *input* siswa sejatinya tidak terlalu berpengaruh dalam menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan favorit.

Perspektif keempat menyebutkan bahwa sistem zonasi tidak cocok diterapkan di tingkat SMA. Hasil lapangan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi baik diterapkan untuk level sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kalau untuk level sekolah menengah atas tidak tepat. Beberapa guru berpendapat sistem zonasi lebih cocok diterapkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendapat tersebut tentu bertolak belakang dengan praktik pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain. Di Jepang misalnya Sieja (2017) menjelaskan sistem zonasi sekolah mengatur siswa-siswi dari lingkungan tertentu untuk bersekolah di sekolah umum baik tingkat SD, SMP atau SMA. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan zonasi di Indonesia baru dilaksanakan di tingkat SMA karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru dan dilaksanakan secara bertahap.

Inti dari sistem zonasi adalah sekolah hanya boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut data lapangan, siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat dengan sekolahnya. Sistem zonasi dirasa kurang cocok, itu membuat anak bangsa menjadi terkotak-kotak, meskipun tujuannya dengan sistem ini orang tua menjadi irit untuk transport, tapi mereka menjadi terampas untuk bisa memilih sehingga bisa disimpulkan bahwa zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah dan hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sistem zonasi dianggap membatasi siswa untuk memilih sekolah dan bertentangan dengan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, Bunar (2010:68) menyebutkan, sistem zonasi telah mengunci kesempatan bagi siswa untuk memilih sekolah di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin terjadi mengingat zonasi ingin memeratakan pendidikan siswa di sekitar sekolah.

Pemerataan akses layanan pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan. Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di sekolah disamakan dulu sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya pemerataan sarana prasana.

Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa. Lebih lanjut ia menguraikan pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa. Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu (2017) menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Pemberlakuan sistem zonasi, di satu sisi ingin mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar sekolah, di sisi lain membuat masyarakat menjadi terkelompok dalam lingkungannya masing-masing. Hal inilah yang membuat zonasi dipandang merusak kebhinekaan. Hal lain yang sejalan yaitu bahwasannya kebijakan zonasi merusak kebhinekaan karena komposisi siswa di sekolah hanya siswa-siswi yang berasal dari lingkungan sekolah saja yang mana sistem ini dirasa bertolak belakang dengan tema multikultural atau kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah. Padahal tema tersebut muncul dan diaplikasikan dalam pendidikan.

Beberapa guru menganggap sistem zonasi bertolak belakang dengan tema multikultural atau kebhinekaan yang diangkat oleh pemerintah. Padahal tema tersebut muncul dan diaplikasikan dalam pendidikan. Menurut hemat peneliti, sebenarnya berbeda antara multikultural yang diangkat dalam pendidikan

dengan multikulturalisme yang hilang dari sistem zonasi. Kaitanya dengan pendidikan multikultural, masih tetap bisa dijalankan meskipun siswa yang berpartisipasi merupakan siswa se zona. Terlebih Indrapangastuti (2014: 13) mengungkapkan: “peran guru dalam pelaksanaan pendidikan multikultural meliputi: membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah, menghargai keberagaman bahasa di sekolah, membangun sikap sensitif *gender* di sekolah, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial, membangun sikap anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan dan menghargai perbedaan umur”.

Dari pernyataan di atas, maka pendidikan multikultural juga bisa diterapkan bersamaan dengan kebijakan zonasi. Terlebih sistem zonasi menghasilkan input siswa yang beragam, sehingga peran guru dalam pendidikan multikultural di atas dapat dilaksanakan. Mendukung pernyataan sebelumnya Rohman & Ningsih (2018) mengungkapkan: “Dengan penanaman pendidikan multikultural yang benar akan menghasilkan generasi muda di era revolusi industri 4.0 yang kreatif, inovatif, serta generasi yang berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi sesuai identitas nasional bangsa Indonesia”. Sehingga keberagaman siswa yang dihasilkan dari sistem zonasi dapat mendukung pembelajaran multikultural.

Analisa peneliti berdasarkan beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di beberapa daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sebenarnya kebijakan itu untuk memeratakan pendidikan, namun masih terhalang oleh keinginan orang tua murid yang akan mencari sekolah favorit yang berdasarkan sistem tersebut. Sistem zonasi juga terkendala oleh konsep pembangunan sekolah pemerintah di masa lalu, dimana tidak ada pembagian sekolah dengan sistem jarak. Peneliti berharap dengan aturan zonasi tersebut dapat menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh peserta didik, serta kualitas yang sama dan merata seperti sekolah yang diinginkan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapat ialah : (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi memeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan. Perspektif-perspektif tersebut masing-masing muncul berdasarkan pemahaman, perasaan dan pengalaman yang telah dialami dengan kebijakan sistem zonasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaporkan secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. (2009). *Analisis Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan Orang Tua Murid Memilih Jasa Pendidikan Di SD IT Bina Insani Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bunar, N. (2010). The Controlled School Market And Urban Schools in Sweden. *Journal Of School Choice*, 47-73.
- Cresswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga*. (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Cummings, W. (2008). *Policy Options For Access And Equity In Basic Education*. Dalam William K. Cummings & James H. Williams (Eds). *Policy-Making For Education Reform In Developing Countries : Policy, Options, And Strategy*. . USA: Rowman & Littlefield Education.
- Ferry, M. (2018). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Yogyakarta*. . Yogyakarta: FIP UNY.
- Indrapangastuti, D. (2014). Praktik Dan Problematika Pendidikan Multikultural Di SMK. *Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi Dan Aplikasi*, 13-25.
- Kisruh PPDB Dan Sistem Zonasi ‘Dadakan’ Dari Mendikbud*. . (N.D.). Retrieved April 4, 2021, From Detiknews.: <Https://News.Detik.Com/Berita/D-3556024/Kisruh-Ppdb-Dan-Sistem-Zonasi-Dadakan-Dari-Mendikbud>
- Liu, Y. (2017). The Equality Of Distribution Of Education Resources—The Case Of 96 Universities In The US. *Open Journal Of Social Science*, 180-190.
- Menyoal Anomali Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru SMA 2018*. (N.D.). Retrieved April 4, 2021, From Katadata.Co.Id: <Https://Katadataco.Id/Analisisdata/2018/07/17/Menyoal-Anomali-Hasil-Penerimaan-Peserta-Didik-Baru-Sma-2018>
- Mandic, S Et Al. (2017). “I Wanted To Go Here”: Adolescents’ Perspectives On School Choice. . *Journal Of School Choice*., 98-122.
- Mandic, S Et Al. (2017). Adolescents’ Perceptions Of Cycling Versus Walking To School: Understanding The New Zealand Context. *Journal Of Transport & Health*, 294-304.
- Nepal, B. (2008). Relationship Among School’s Infrastructure Facilities, Learning Environment And Student’s Outcome. *International Journal Of Research Science And Humanities Research*, 44-57.
- Perdu, R. (2008). *Quality System Management And Education In Service Environments*. Dalam Bill Hefley & Wendy Murphy (Eds). *Service Science Management And Engineering Education For 21st Century*. New York: Springer.
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- R. Ananda, “Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar,” EDUKATIF J. ILMU Pendidik., Vol. 1, No. 1, Pp. 1–10, 2019.
- Rahahardjo, SB & Yuliana L. (2016). Manajemen Sekolah Untuk Mencapai Sekolah Unggul Yang Menyenangkan: Studi Kasus Di SMAN 1 Sleman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 203-217.
- Rohman A & Ningsih Y.E. (2018). Pendidikan Multikultural: Penguanan Identitas Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin*, 44-50.
- Safarah A.A & Wibowo U.B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas. *Lentera Pendidikan*, 206-213.
- Saporito S. (2017). Shaping Income Segregation In Schools: The Role Of School Attendance Zone Geography. *American Educational Research Journal*, 1-33.
- Sugiyono. (2012). *Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.